

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

20 Juli 2023



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023

Judul Dokumen

: PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul Ariansyah	Kepala Unit Umum	CARL	20.09.2021
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	EP.	20 - 07 - 2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	autim-	20-07.2013
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS	1	20.07.2013
	:	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan	Worther	20-07-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	20.07.204

PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA RUMAH SAKIT **GEDUNG RS INTAN HUSADA** Halaman No. Dokumen No. Revisi 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023 00 1/4 Ditetapkan oleh: Direktur, STANDAR Tanggal Terbit: **PROSEDUR** 20-07-2023 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Penanganan pelanggaran merokok di area gedung RS Intan Husada adalah prosedur penanganan ketika mendapatkan adanya laporan, dugaan dan temuan adanya individu atau sekelompok orang merokok di area gedung RS Intan Husada dan Kawasan Rawat Inap 2. Petugas Keamanan adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pengamanan area pada lingkungan rumah sakit serta pengendali terhadap penegakan peraturan rumah sakit 3. Humas/Public Relation adalah petugas yang dapat melakukan proses komunikasi yang strategis dan menyampaikan informasi penting mengenai rumah sakit serta penanganan komplain terhadap isu suatu permasalahan tertentu **TUJUAN** Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses penanganan terhadap pelanggaran merokok di area gedung RS Intan Husada **KEBIJAKAN** Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok. A. Apabila mendapatkan informasi atau laporan adanya aktifitas **PROSEDUR** pelanggaran merokok di area gedung 1. Petugas Keamanan meminta bukti atau saksi terkait adanya aktifitas pelanggaran merokok dari pelapor 2. Petugas Keamanan segera mengecek area tempat dugaan terjadinya pelanggaran untuk mencari bukti-bukti lain terkait aktifitas merokok



PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

No. Dokumen 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023 No. Revisi 00 Halaman 2/4

- Petugas Keamanan memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi individu atau kelompok orang pada area tersebut untuk mendapatkan informasi terkait pelanggaran merokok
- 4. Petugas Keamanan menyampaikan informasi bukti serta membawa saksi terkait temuan pelanggaran merokok
- Apabila tidak terdapat bukti yang kuat dan saksi masih tabu, maka Petugas Keamanan dapat memberikan sosialisasi pelarangan merokok di area rumah sakit dan menyampaikan adanya denda untuk pelanggaraan larangan tersebut
- 6. Apabila terbukti terjadinya pelanggaran merokok, maka Petugas Kemanan memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi adanya denda terkait pelanggaran larangan merokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada individu atau kelompok yang didapati melakukan pelanggaran larangan merokok di area gedung RS Intan Husada
- Pelaku pelanggaran membuat pernyataan pelanggaran yang di tanda tangan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Penanggung Jawab Rumah Tangga atau Duty Supervisor diluar jam kerja disertai saksi-saksi terkait
- Nominal denda tersebut akan seluruhnya di donasikan ke DKM Mesjid Al Barkah RS Intan Husada
- Apabila individu atau kelompok orang tersebut menyanggupi denda yang telah di informasikan, Petugas Keamanan memberikan surat pemberitahuan sanksi kepada individu atau kelompok orang tersebut
- Petugas Keamanan kembali menyampaikan informasi untuk pembayaran denda dapat dilakukan kepada Petugas Billing
- 11. Petugas Keamanan memberikan arsip surat pemberitahuan sanksi kepada Petugas Billing sebagai media informasi penarikan denda
- 12. Apabila individu atau kelompok orang tersebut tidak menyanggupi denda yang telah diinformasikan, maka Petugas Keamanan berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit serta Humas/Public Relation untuk penanganan lebih lanjut
- 13. Manajemen serta Humas/Public Relation mendatangi individu atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan merencanakan untuk mendiskusikan permasalahannya
- 14. Manajemen serta Humas/Public Relation menyiapkan ruangan khusus untuk melaksanakan dengar pendapat dengan individu atau penanggung jawab individu atau penanggung jawab kelompok yang melakukan pelanggaran larangan merokok



PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RS INTAN HUSADA

No. Dokumen 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023 No. Revisi 00 Halaman 3/4

- 15. Dengar pendapat dilakukan untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tetap menjungjung penegakan larangan aktifivitas merokok di kawasan rumah sakit
- 16. Apapun hasil dari dengar pendapat harus dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan perselisihan setelahnya
- 17. Manajemen rumah sakit akan selalu mengevaluasi kegiatan pelarangan merokok di area rumah sakit sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan peraturan dan menjaga kesehatan masyarakat

B. Apabila Petugas Keamanan menemukan secara langsung pelanggaran merokok di area gedung rumah sakit

- Petugas Keamanan langsung menghimbau untuk segera mematikan rokok tersebut
- Petugas Keamanan yang jaga dapat langsung melapor kepada komandan regunya sebagai tindak lanjut
- Petugas Keamanan memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi adanya denda terkait pelanggaran larangan merokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada individu atau kelompok yang didapati melakukan pelanggaran larangan merokok di area gedung RS Intan Husada
- Pelaku pelanggaran membuat pernyataan pelanggaran yang di tanda tangan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Penanggung Jawab Rumah Tangga atau Duty Supervisor diluar jam kerja disertai saksi-saksi terkait
- Nominal denda tersebut akan seluruhnya dionasikan ke DKM Mesjid Al Barkah RS Intan Husada
- Apabila individu atau kelompok orang tersebut menerima terkait denda yang telah di informasikan, Petugas Keamanan memberikan surat pemberitahuan sanksi kepada individu atau kelompok orang tersebut
- Petugas Keamanan kembali menyampaikan informasi untuk pembayaran denda dapat dilakukan kepada Petugas Billing rumah sakit
- Petugas Keamanan memberikan arsip surat pemberitahuan sanksi kepada Petugas Billing rumah sakit sebagai media informasi penarikan denda
- Apabila individu atau kelompok orang tersebut tidak menerima terkait adanya penarikan denda, maka Petugas Keamanan



PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

No. Dokumen 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023

No. Revisi 00 Halaman 4/4

berkoordinasi dengan Manajemen serta Humas/Public Relation untuk penanganan lebih lanjut

- Manajemen serta Humas/Public Relation untuk mendatangi individu atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan merencanakan untuk mendiskusikan permasalahannya
- 11. Manajemen serta Humas/Public Relation menyiapkan ruangan khusus untuk melaksanakan dengar pendapat dengan individu atau penanggung jawab individu yang melakukan pelanggaran larangan merokok
- 12. Dengar pendapat dilakukan untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tetap menjungjung penegakan larangan aktifivitas merokok di kawasan rumah sakit
- Apapun hasil dari dengar pendapat harus dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan perselisihan setelahnya
- 14. Manajemen rumah sakit akan selalu mengevaluasi kegiatan pelarangan merokok di Kawasan rumah sakit sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan peraturan dan menjaga kesehatan masyarakat

UNIT TERKAIT

- 1. Divisi Keuangan dan PKRS
- 2. Divisi Pelayanan Medik
- 3. Divisi Keperawatan
- 4. Divisi Umum dan SDM